



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada Tanggal 28 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,
ttd

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asmat



JOENSO HENNY JOENSO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
					Calon, dan/atau tim Kampanye
3	Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon				Akan diatur lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Asmat
4	Penyebaran bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
5	Pemasangan alat peraga	25-30	1-31	1-23	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
6	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik			10-23	- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
					Calon, dan/atau tim Kampanye; - KPU Kabupaten Asmat
7	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan	25-30	1-31	1-23	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
8	Rapat Umum			18,23	1. Paslon Nomor Urut 1 - Agats, 18/11/2024 2. Paslon Nomor Urut 2 - Agats, 23/11/2024
9	Kampanye melalui media sosial	25-30	1-31	1-23	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
10	Kampanye melalui media daring	25-30	1-31	1-23	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
					Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,
ttd

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asmat



CRISTINE HENNY JOENSO